

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadlanah) antara:

Pembanding, umur 30 tahun (lahir di Jakarta, 07 Februari 1989), agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Husein Sembiring, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H, para Advokat pada Kantor Hukum Tonga & Partners Law Office, alamat Jalan Raya Kebembem IA Nomor 82 C Jagakarsa Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun (lahir di Pekanbaru, 29 Maret 1988), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Guntur Satrio Wibowo, S.H., M.H., Mangapul Silalahi, S.H., para Advokat dari Law Firm Abibima & Partners, alamat Kencana Tower Level M, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Nomor 88 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nama Anak**, Laki-laki, Lahir tanggal 18 Februari 2016, Umur 3 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Nama Anak**, Laki-laki, Lahir tanggal 18 Februari 2016, Umur 3 Tahun kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang anak bernama **Nama Anak**, Laki-laki, Lahir tanggal 18 Februari 2016, Umur 3 Tahun sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Nama Anak**, Perempuan, Lahir tanggal 13 Januari 2015, Umur 4 Tahun, berada dalam asuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.486.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 15 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Januari 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2020 yang isinya Pemanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong tidak memiliki pertimbangan yang cukup, karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya yang belum mumayyiz;
2. Bahwa ajaran Syariat Islam mengharuskan anak dibawah umur diasuh oleh ibu kandungnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tidak mempertimbangkan alat-alat bukti elektronik yang diajukan Pemanding tersebut berkaitan dengan bukti-bukti dan atau keterangan saksi lain adalah keterangan yang saling mendukung;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 25 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada hari Jumat

tanggal 26 Februari 2020 yang isinya Terbanding juga mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Terbanding pada prinsipnya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penolakan penetapan hak asuh anak pertama bernama **Nama Anak** kepada Pihak Pemanding, karena telah merumuskan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didukung alat bukti dan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak, untuk itu sudah seharusnya apabila anak kedua yang bernama **Nama Anak** ada dalam asuhan Terbanding dengan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana dalam Kontra Memori Banding Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PLH. Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 10 Februari 2020 untuk Pemanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada kedua belah telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 12 Januari 2020 untuk Pemanding dan tanggal 23 Januari 2020 untuk Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Arwendi namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dikala orang tuanya terjadi perceraian anaklah yang menjadi korban terutama dari segi kejiwaannya (psychologis) sekalipun ayah dan ibunya tetap menyayangnya, akan tetapi tetaplah berbeda dan tidak sesempurna kasih sayang orang tua yang masih

utuh dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menekankan kepentingan masa depan dan kenyamanan hidup anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 41) yang menyatakan:
“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a) baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan:
Dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) yang menyatakan:
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

Dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cbn tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pembanding dan Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama **Nama Anak**, laki-laki,

lahir tanggal 18 Februari 2016 dan **Nama Anak**, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2015 sangat sayang kepada kedua anak tersebut dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak hadlonah serta keduanya cakap dan tidak ada halangan atau larangan yang mengakibatkan gugurnya hak hadlonah tersebut serta keduanya berkemampuan untuk mendidik, membina dan berkemampuan secara finansial demi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian baik bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding maupun Terbanding didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya sangat menyayangi kedua orang anaknya;
2. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya mempunyai kemampuan untuk mendidik, membina kedua anaknya demi untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;
3. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya bekerja dan mempunyai kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya;
4. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding selama keduanya bekerja, anak-anak selama ini diasuh oleh orang tua Terbanding, hal ini menunjukkan baik Pembanding maupun Terbanding akan melimpahkan pengasuhan dan pemeliharannya kepada orang tuanya selama Pembanding maupun Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang yang hanya mengedepankan aspek yuridisnya saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dalam sebuah putusan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding mempunyai kedudukan yang sama, maka rasa keadilanlah yang harus dikedepankan dengan tidak mengabaikan masa depan anak, oleh karenanya antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing berhak mendapatkan hak asuh anak sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga diharapkan asas kemanfaatan dapat dirasakan masing-masing pihak yang salah satu diantaranya yaitu rasa saling bersilaturahmi antara anak dan orang tua, tidak ada rasa saling dijauhkan antara anak-anak dengan Pembanding selaku ibunya ataupun antara anak-anak dengan Terbanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding selaku ibu kandung dari anak yang bernama **Nama Anak**, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2016 ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) sehingga dapat menentukan sendiri ingin ikut kepada Pembanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Nama Anak**, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2016 kepada Pembanding selaku pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Pembanding, akan tetapi Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya dan apabila Pembanding selaku pemegang hak hadlonah tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, Terbanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak hadlonah tersebut dari Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi juga merupakan pertimbangan dari Rekonvensi ini, untuk itu berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding selaku ayah kandung dari anak yang bernama **Nama Anak**, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2015 ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) sehingga dapat menentukan sendiri ingin ikut kepada Pemanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Terbanding, akan tetapi Pemanding selaku ibu kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya dan apabila Terbanding selaku pemegang hak hadlonah tidak memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, Pemanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak hadlonah tersebut dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cbn., tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 12 Desember 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H., dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien